



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 66 Tahun 2018

Seri E Nomor 47

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 66 TAHUN 2018**

TENTANG

**TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PAKUAN
KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 47 Tahun 2018

Seri E

Tanggal 27 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 66 TAHUN 2018**

TENTANG

**TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PAKUAN
KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan air minum dengan melaksanakan pemeliharaan instalasi pengolahan air minum dan sumber mata air agar dapat bekerja secara optimal, perlu adanya penetapan tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor;

- b. bahwa penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor sesuai surat Nomor 900/40-DP.PDAM/2018 tanggal 7 Agustus 2018 perihal Permohonan Persetujuan Penyesuaian Tarif Air Minum PDAM Tirta Pakuan Tahun 2018 dan telah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor pada tanggal 23 Agustus 2018 serta berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor yang menyatakan bahwa tarif air minum diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Keputusan Menteri Negara dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 5 Seri E);
13. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 41 Tahun 2016 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 41 Seri E);
14. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 35 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bogor.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor milik Pemerintah Daerah Kota.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
6. Direksi adalah Direksi PDAM.
7. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari PDAM.
8. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan sebesar 10 m³ (sepuluh meter kubik)/kepala keluarga/bulan atau 60 l (enam puluh liter)/orang/hari.
9. Tarif air minum adalah harga air minum untuk setiap m³ (meter kubik) yang harus dibayar oleh pelanggan.
10. Klasifikasi Kelompok Tarif Pelanggan adalah pengelompokan jenis pelanggan untuk menentukan besaran tarif PDAM.
11. Jalan 1 adalah Jalan Arteri Primer/Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar wilayah kota, kabupaten, atau provinsi.
12. Jalan 2 adalah Jalan Kolektor Primer/Jalan Kolektor Kelas 1-3/Jalan Arteri Sekunder yang menghubungkan suatu kawasan permukiman dan perumahan menuju Jalan 1.
13. Jalan 3 adalah Jalan Kolektor Sekunder/Jalan Lokal Primer yang menghubungkan suatu kawasan permukiman dan perumahan dari Jalan 1 dan Jalan 2.
14. Jalan 4 adalah jalan masuk/utama suatu kawasan permukiman dan perumahan yang terhubung dari Jalan 1, Jalan 2, dan Jalan 3.
15. Jalan 5 adalah jalan dengan lebar ≤ 3 m (kurang dari tiga meter) di kawasan permukiman dan perumahan yang terhubung dengan Jalan 1, Jalan 2, Jalan 3, dan Jalan 4.

16. Jalan 6 adalah jalan/gang dengan lebar 1 m (satu meter) sampai dengan 2 m (dua meter) di kawasan permukiman dan perumahan yang terhubung dengan Jalan 1, Jalan 2, Jalan 3, Jalan 4, dan Jalan 5.

BAB II

KLASIFIKASI KELOMPOK TARIF PELANGGAN

Pasal 2

- (1) Klasifikasi kelompok tarif pelanggan meliputi:
- a. sosial;
 - b. rumah tangga;
 - c. instansi pemerintah;
 - d. niaga;
 - e. industri;
 - f. kelompok khusus.
- (2) Kriteria klasifikasi kelompok tarif pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

| No. | Kelompok Pelanggan | Keterangan |
|------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| I. | a. Sosial Umum (S1) | Yang termasuk dalam klasifikasi pelanggan sosial adalah pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum khusus bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah antara lain: 1. terminal air; 2. hidran umum/kran kelompok; 3. tempat ibadah (mesjid, gereja, kuil, vihara, kelenteng, dan sejenisnya); 4. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). |

| 1 | 2 | 3 |
|------------|-------------------------------|--|
| | b. Sosial Khusus (S2) | <p>Yang termasuk dalam klasifikasi pelanggan sosial adalah pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan sumber dana sebagian dari kegiatannya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. panti asuhan; 2. yayasan sosial; 3. sekolah negeri; 4. rumah sakit pemerintah dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); 5. asrama pelajar/mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN); 6. pesantren, madrasah, dan Taman Pendidikan Al Quran (TPA); 7. Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK) sosial; 8. kantor organisasi massa/partai politik. |
| II. | Rumah Tangga | Rumah yang hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: |
| | a. Rumah Tangga 1 (R1) | Luas bangunan $\leq 36 \text{ m}^2$ yang berlokasi di permukiman yang terletak di Jalan 5 dan Jalan 6. |
| | b. Rumah Tangga 2 (R2) | 1. Luas bangunan $\leq 36 \text{ m}^2$ yang berlokasi di permukiman yang terletak di Jalan 2; |
| | | 2. luas bangunan $> 36 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 54 \text{ m}^2$ yang berlokasi di permukiman yang terletak di Jalan 4 dan Jalan 5; |

| 1 | 2 | 3 |
|---|--------------------------------------|--|
| | | <p>3. luas bangunan ≤ 36 m² yang berlokasi di perumahan umum yang terletak di Jalan 4 dan Jalan 5;</p> <p>4. R1 yang mempunyai kegiatan usaha.</p> |
| | <p>c. Rumah Tangga 3 (R3)</p> | <p>1. Luas bangunan ≤ 36 m² yang berlokasi di permukiman yang terletak di Jalan 3 dan Jalan 4;</p> <p>2. luas bangunan > 36 m² sampai dengan ≤ 54 m² yang berlokasi di permukiman yang terletak di Jalan 3 dan Jalan 4;</p> <p>3. luas bangunan > 54 m² sampai dengan ≤ 70 m² yang berlokasi di permukiman yang terletak di Jalan 5 dan Jalan 6;</p> <p>4. luas bangunan ≤ 36 m² yang berlokasi di perumahan umum yang terletak di Jalan 3;</p> <p>5. luas bangunan > 36 m² sampai dengan ≤ 54 m² yang berlokasi di perumahan umum yang terletak di Jalan 4 dan Jalan 5;</p> <p>6. R2 yang mempunyai kegiatan usaha.</p> |
| | <p>d. Rumah Tangga 4 (R4)</p> | <p>1. Luas bangunan ≤ 36 m² yang berlokasi di permukiman yang terletak di Jalan 1;</p> <p>2. luas bangunan > 36 m² sampai dengan ≤ 54 m² yang berlokasi di permukiman yang terletak di Jalan 2;</p> <p>3. luas bangunan > 54 m² sampai dengan ≤ 70 m² yang berlokasi di permukiman yang terletak di Jalan 3 dan Jalan 4;</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|---|--------------------------------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 4. luas bangunan >70 m² sampai dengan ≤100 m² yang berlokasi di permukiman yang terletak di Jalan 5 dan Jalan 6; 5. luas bangunan >36 m² sampai dengan ≤54 m² yang berlokasi di perumahan umum yang terletak di Jalan 3; 6. luas bangunan >54 m² sampai dengan ≤70 m² yang berlokasi di perumahan umum yang terletak di Jalan 4 dan Jalan 5; 7. R3 yang mempunyai kegiatan usaha. |
| | <p>e. Rumah Tangga 5 (R5)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Luas bangunan >36 m² sampai dengan ≤54 m² yang berlokasi di permukiman yang terletak di Jalan 1; 2. luas bangunan >54 m² sampai dengan ≤70 m² yang berlokasi di permukiman yang terletak di Jalan 2; 3. luas bangunan >70 m² sampai dengan ≤100 m² yang berlokasi di permukiman yang terletak di Jalan 3 dan Jalan 4; 4. luas bangunan >100 m² yang berlokasi di permukiman yang terletak di Jalan 6; 5. luas bangunan >54 m² sampai dengan ≤70 m² yang berlokasi di perumahan umum yang terletak di Jalan 3; |

| 1 | 2 | 3 |
|---|--------------------------------------|--|
| | | <p>6. luas bangunan >70 m² sampai dengan ≤100 m² yang berlokasi di perumahan umum yang terletak di Jalan 4 dan Jalan 5;</p> <p>7. luas bangunan ≤54m² yang berlokasi perumahan mewah yang terletak di Jalan 4;</p> <p>8. R4 yang mempunyai kegiatan usaha.</p> |
| | <p>f. Rumah Tangga 6 (R6)</p> | <p>1. Luas bangunan >54 m² sampai dengan ≤70 m² yang berlokasi di pemukiman yang terletak di Jalan 1;</p> <p>2. luas bangunan >70 m² sampai dengan ≤100 m² yang berlokasi di daerah permukiman yang terletak di Jalan 2;</p> <p>3. luas bangunan >100 m² yang berlokasi di permukiman yang terletak di Jalan 4 dan Jalan 5;</p> <p>4. luas bangunan >54 m² sampai dengan ≤70 m² yang berlokasi di perumahan umum yang terletak di Jalan 2;</p> <p>5. luas bangunan >70 m² sampai dengan ≤100 m² yang berlokasi di perumahan umum yang terletak di Jalan 3;</p> <p>6. luas bangunan >100 m² yang berlokasi di perumahan umum yang terletak di Jalan 4 dan Jalan 5;</p> <p>7. luas bangunan >54 m² yang berlokasi di perumahan mewah yang terletak di Jalan 3;</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|---|--------------------------------------|--|
| | | <p>8. luas bangunan $>54 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 70 \text{ m}^2$ yang berlokasi di perumahan mewah yang terletak di Jalan 4;</p> <p>9. R5 yang mempunyai kegiatan usaha.</p> |
| | <p>g. Rumah Tangga 7 (R7)</p> | <p>1. Luas bangunan $>70 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 100 \text{ m}^2$ yang berlokasi di permukiman yang terletak di Jalan 1;</p> <p>2. luas bangunan $>100 \text{ m}^2$ yang berlokasi di permukiman yang terletak di Jalan 2 dan Jalan 3;</p> <p>3. luas bangunan $>70 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 100 \text{ m}^2$ yang berlokasi di perumahan umum yang terletak di Jalan 2;</p> <p>4. luas bangunan $>100 \text{ m}^2$ yang berlokasi di perumahan umum yang terletak di Jalan 3;</p> <p>5. luas bangunan $\leq 54 \text{ m}^2$ yang berlokasi di perumahan mewah yang terletak di Jalan 2;</p> <p>6. luas bangunan $>54 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 70 \text{ m}^2$ yang berlokasi perumahan mewah yang terletak di Jalan 3;</p> <p>7. luas bangunan $>70 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 150 \text{ m}^2$ yang berlokasi di perumahan mewah yang terletak di Jalan 4;</p> <p>8. R6 yang mempunyai kegiatan usaha.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|--------------------|--|--|
| | <p>h. Rumah Tangga 8 (R8)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Luas bangunan >100 m² yang berlokasi di permukiman yang terletak di Jalan 1; 2. luas bangunan >100 m² yang berlokasi di perumahan umum yang terletak di Jalan 2; 3. luas bangunan >54m² sampai dengan ≤70 m² yang berlokasi di perumahan mewah yang terletak di Jalan 2; 4. luas bangunan >70 m² sampai dengan ≤150 m² yang berlokasi di perumahan mewah yang terletak di Jalan 2 dan Jalan 3; 5. luas bangunan >150 m² yang berlokasi di perumahan mewah yang terletak di Jalan 2, Jalan 3, dan Jalan 4; 6. R7 yang mempunyai kegiatan usaha. |
| <p>III.</p> | <p>Instansi Pemerintah (IP)</p> | <p>Yang termasuk dalam klasifikasi pelanggan instansi pemerintah antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tentara Nasional Indonesia (TNI); 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI); 3. lembaga non komersil seperti lembaga pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan kursus dari instansi pemerintah; 4. asrama pemerintah/TNI/Polri dan sejenisnya. |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|------------------------|--|
| IV. | Niaga | Kegiatan usaha yang berada di wilayah perniagaan dan memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: |
| | a. Niaga 1 (N1) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Warung toko kecil/kios-kios; 2. bengkel kecil; 3. rumah makan kecil; 4. katering kecil; 5. kerajinan tangan dan rumah tangga; 6. warung internet kecil; 7. kamar mandi/MCK umum komersial; 8. hidran umum komersial; 9. pencucian mobil/motor; 10. <i>pool</i> kendaraan; 11. penjahit kecil; 12. rumah kost/skala usaha kecil; 13. sanggar seni; 14. gedung sewa kecil; 15. salon kecil; 16. praktek bidan kecil; 17. pusat kebugaran kecil; 18. sekolah swasta/perguruan tinggi swasta; 19. koperasi; 20. gudang; 21. poliklinik/klinik 24 jam; dan usaha lainnya yang sejenis. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|----------------------------|---|
| | b. Niaga 2 (N2) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Toko kelontong; 2. rumah makan/restoran menengah; 3. mini market; 4. toko bangunan menengah; 5. <i>showroom/dealer</i> motor; 6. katering menengah; 7. perdagangan umum; 8. <i>factory outlet</i> kecil; 9. kafe musik dan restoran; 10. percetakan kecil; 11. penjahit menengah; 12. radio siaran non pemerintah; 13. gedung sewa besar; 14. gedung resepsi kecil; 15. wisma/losmen; 16. rumah toko; 17. tempat kursus; 18. agen/biro jasa antara lain asuransi, akuntan, dan biro reklame/iklan; 19. kantor notaris/pengacara dan konsultan; 20. salon menengah; 21. praktek dokter; 22. salon kecantikan dan spa menengah; 23. rumah sakit bersalin swasta menengah; 24. apotek menengah; dan 25. usaha lainnya yang sejenis. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|-------------------------------|---|
| | <p>c. Niaga 3 (N3)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah makan/restoran besar; 2. Super market toko swalayan; 3. toko bangunan besar; 4. <i>showroom/dealer</i> motor menengah dan besar; 5. <i>showroom/dealer</i> mobil menengah dan besar; 6. katering besar; 7. <i>factory outlet</i> menengah dan besar; 8. kafe musik dan restoran; 9. percetakan menengah dan besar; 10. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU); 11. bengkel besar; 12. eksportir/importir; 13. jasa ekspedisi; 14. kolam renang umum swasta menengah; 15. water boom menengah; 16. hotel bintang 1-2; 17. bank cabang pembantu; 18. bioskop; 19. tempat hiburan; 20. gedung resepsi menengah; 21. agen/biro jasa menengah; 22. kantor milik swasta menengah; 23. perusahaan berbentuk CV, firma, dan koperasi besar; |

| 1 | 2 | 3 |
|----|-------------------------|--|
| | | 24. salon besar; 25. salon kecantikan dan spa besar; 26. rumah sakit bersalin swasta menengah; 27. rumah sakit tipe B; dan 28. usaha lainnya yang sejenis. |
| | d. Niaga 4 (N4) | 1. <i>Hyper market (mal)</i> ; 2. pertambangan; 3. bank kantor cabang; 4. hotel berbintang 3-5; 5. <i>cold storage</i> ; 6. kolam renang umum swasta besar; 7. <i>water boom</i> besar; 8. gedung resepsi besar; 9. rumah sakit tipe A; dan 10. usaha lainnya yang sejenis. |
| V. | Industri | Kegiatan industri yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: |
| | a. Industri (I1) | 1. Pabrik es; 2. industri rumah tangga; 3. usaha industri kecil; dan 4. usaha lainnya yang sejenis. |

| 1 | 2 | 3 |
|------------|---------------------------|---|
| | b. Industri 2 (I2) | 1. Pabrik tekstil; 2. garmen; 3. pabrik ban; 4. karoseri; 5. pabrik perkayuan <i>furniture</i> ; 6. peternakan besar; 7. pabrik makanan dan minuman; 8. pabrik obat; dan 9. usaha lainnya yang sejenis. |
| VI. | Kelompok Khusus | Berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan. |

- (3) Perincian jenis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka romawi II untuk Kelompok Pelanggan Rumah Tangga ditetapkan oleh Direksi.

BAB III DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 3

- (1) Penghitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya (*full cost recovery*);
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.

- (2) Tarif air minum ditetapkan berdasarkan klasifikasi kelompok pelanggan dan jumlah pemakaian yang diperhitungkan secara progresif.
- (3) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada pelanggan yang konsumsi air minumnya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

BAB IV BESARAN TARIF AIR MINUM

Pasal 4

- (1) Besaran tarif air minum ditetapkan sebagai berikut:

| No. | Kelompok Pelanggan | Besaran Tarif Air Minum [dalam Rupiah (Rp)] | | |
|------------|---------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|
| | | 0-10 m³ | >10-20 m³ | >20 m³ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Sosial Umum (S1) | 800 | 1.000 | 1.100 |
| 2. | Sosial Khusus (S2) | 1.800 | 2.700 | 2.900 |
| 3. | Rumah Tangga 1 (R1) | 2.000 | 3.000 | 3.100 |
| 4. | Rumah Tangga 2 (R2) | 2.500 | 3.500 | 4.000 |
| 5. | Rumah Tangga 3 (R3) | 3.000 | 4.000 | 4.600 |
| 6. | Rumah Tangga 4 (R4) | 3.500 | 5.000 | 5.200 |
| 7. | Rumah Tangga 5 (R5) | 4.500 | 5.700 | 6.000 |
| 8. | Rumah Tangga 6 (R6) | 6.600 | 9.000 | 9.200 |
| 9. | Rumah Tangga 7 (R7) | 8.000 | 10.500 | 11.000 |
| 10. | Rumah Tangga 8 (R8) | 9.000 | 12.000 | 12.500 |
| 11. | Instansi Pemerintah (IP) | 11.000 | 12.500 | 13.500 |
| 12. | Niaga 1 (N1) | 9.000 | 12.000 | 14.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------|-----------------|--|----------|----------|
| 13. | Niaga 2 (N2) | 10.000 | 13.000 | 15.500 |
| 14. | Niaga 3 (N3) | 11.000 | 17.000 | 20.000 |
| 15. | Niaga 4 (N4) | 12.000 | 18.000 | 22.000 |
| 16. | Industri 1 (I1) | 14.000 | 20.000 | 23.000 |
| 17. | Industri 2 (I2) | 15.000 | 21.000 | 25.000 |
| 18. | Kelompok Khusus | Tarif khusus berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan. | | |

- (2) Tarif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 18 diberlakukan untuk pelanggan-pelanggan tertentu sesuai kriteria yang ditentukan oleh PDAM.

BAB V KETENTUAN LAIN

Pasal 5

Tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku untuk rekening Bulan Oktober 2018 yang ditagihkan pada Bulan November 2018.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 9 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 27 Agustus 2018

WALIKOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 27 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR 47 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001